

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan suatu anugerah pemberian Allah SWT kepada pasangan suami istri. Kehadiran seorang anak tersebut di harapkan menjadi penerus generasi keturunan. Keberadaan anak dalam kehidupan rumah tangga juga didambakan setiap pasangan karena sebagai tali pengikat dalam suatu pernikahan. Sehingga kehadiran anak tersebut dapat menjadikan sebuah perkawinan tersebut menjadi harmonis demi mencapai tujuan perkawinan yaitu dapat menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>1</sup>

Kehadiran anak merupakan suatu rezeki tersendiri yang di berikan oleh Allah kepada hambanya. Dalam kehidupan manusia Allah telah menjanjikan jika tiap anak yang lahir di dunia ini sudah di jamin rezekinya. Tetapi berbeda halnya dengan fenomena saat ini, tidak sedikit dari setiap pasangan suami istri yang bahagia dengan kehadiran anak. Sebagian dari pasangan suami istri tersebut juga memperhatikan kehadiran anak beserta kepentingan maslahatnya. Sebagian dari mereka juga memikirkan apabila mempunyai anak lagi sesudah kelahiran pertama ataupun kedua wajib di fikirkan matang- matang apakah untuk kedepannya dapat melindungi, menjaga, mendidik, serta megarahkan kehidupannya biar kedalam jalur yang baik ataupun tidak. Oleh sebab itu, Allah membagikan pesan kepada

---

<sup>1</sup> Tinuk Dwi Cahyani (Malang: UMM Press, 2020). h. 02.

hambanya supaya jangan menghalangi anak, terlebih membunuhnya dengan alibi khawatir miskin, serta khawatir tidak dapat membagikan makanan untuk kesehariannya.<sup>2</sup>

Melihat fenomena yang ada dengan memperhatikan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, Pemerintah memberikan alternative ataupun suatu fasilitas dimana untuk mengatasi kepadatan penduduk yang terdapat di Indonesia hingga dibentuknya suatu program lewat Keluarga Berencana (KB).<sup>3</sup> Sebagaimana terdapat dalam Undang- Undang RI Tahun 52 tahun 2009 tentang Pertumbuhan Kependudukan serta Pembangunan Keluarga yang mana keluarga berencana merupakan suatu bentuk upaya mengatur kelahiran anak, jarak serta usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, serta bantuan sesuai dengan hak reproduksi sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.<sup>4</sup>

Program keluarga berencana ialah sebagian upaya pemerintah Indonesia yang di tangani langsung oleh Badan Kependudukan serta Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Yang mana program tersebut menggambarkan suatu wujud usaha guna mengendalikan pertumbuhan kependudukan serta pembangunan keluarga. Adapun pertumbuhan kependudukan sendiri mempunyai tujuan guna mewujudkan keselarasan, keserasian, serta keseimbangan antara kuantitas, mutu, serta persebaran penduduk dengan area

---

<sup>2</sup> Abu Khalid Resa Gunarsa, "Banyak Anak, Banyak Rezeki?," Muslim.or.id, November 9, 2021, <https://muslim.or.id/9511-banyak-anak-banyak-rezeki.html>. diakses pada Rabu, 08 Desember 2021 pukul 18.00 wib

<sup>3</sup> Suratun dkk, *Pelayanan Keluarga Berencana Dan Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta: Trans Info Media, 2008). h. 19.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang RI No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga" (2009), Bab I, Pasal 1, h.4.

hidup, setelah itu pembangunan keluarga sendiri mempunyai tujuan buat menambah kualitas keluarga supaya muncul rasa nyaman, tenang, serta mempunyai harapan buat masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir serta batin<sup>5</sup>

Dalam merealisasikan kegiatan program nasional keluarga berencana telah disosialisasikan terhadap masyarakat mengenai macam-macam perlengkapan kontrasepsi yang bisa di pakai oleh pasangan suami-istri guna mensukseskan program pemerintah tersebut. Contohnya semacam obat, kondom, implant (susuk), IUD (Spiral). Tidak hanya itu terdapat suatu tata cara kontrasepsi yang bersifat sementara, tetapi terdapat pula yang bersifat permanen, dimana bila seseorang pasangan suami istri mempraktikkan tata cara itu hingga pendamping suami istri tidak hendak dapat lagi memiliki generasi ataupun yang dapat kita sebut dengan mandul. Salah satunya yakni tubektomi serta vasektomi. Tubektomi secara universal bisa kita pahami sebagai sesuatu upaya kontrasepsi yang di jalani pada wanita dengan metode mengikat dan memotong tuba fallopi (saluran indung telur) sebagai suatu tempat dimana sel telur menanti sel sperma guna proses pembuahan. Sebaliknya untuk vasektomi sendiri bisa kita pahami sebagai sesuatu pembedahan kecil yang bertujuan buat mengikat saluran sel sperma seseorang laki- laki sehingga menyebabkan benih laki- laki tersebut tidak mengalir kedalam air sperma, sehingga memunculkan si laki- laki tersebut tidak dapat

---

<sup>5</sup> Indonesia, “Undang-Undang RI No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.” Bab II, Pasal 4, h. 7.

lagi menghamili wanita disebabkan pada saat ejakulasi air sperma seseorang laki- laki tidak memiliki sel mani.<sup>6</sup>

Rahim menjadi suatu organ reproduksi seorang wanita yang cukup berharga. Jika tidak mempunyai Rahim maka seorang perempuan tidak dapat melahirkan dan menjadi seorang ibu. Tetapi, disisi lain, keberadaan rahim sendiri juga merupakan organ yang begitu sensitif sehingga mengakibatkan mudah nya terkena penyakit reproduksi wanita. Apabila rahim terdapat suatu penyakit yang tidak memiliki jalan keluar untuk menyembuhkan penyakit tersebut, maka solusi yang bisa di berikan oleh tenaga medis yakni melakukan operasi pengangkatan rahim<sup>7</sup>. Dalam dunia medis hal ini disebut dengan *histerektomi*. *Histerektomi* sendiri merupakan suatu operasi yang dilakukan guna menghilangkan rahim secara tetap serta memiliki tahapan yang berarti sebelum dilakukannya tindakan operasi ini. Tindakan medis ini dapat di lakukan dengan tujuan menghilangkan rahim saja atau bisa bagian ovarium dan juga tuba falopi. Ovarium merupakan suatu organ yang memproduksi esterogen serta hormon reproduksi, sedangkan tuba falopi ialah organ yang mengalirkan telur dari ovarium ke dalam rahim.<sup>8</sup>

Melalui penemuan-penemuan baru yang lahir dari percobaan ilmiah tersebut pada hakikatnya tidak berasal dari kekuasaan Allah, sebab sebetulnya atom, sel, rahim, ovum, serta sperma, ialah ciptaan dari Allah yang bertujuan buat melengkapi sesuatu. Setiap gen memiliki watak sendiri-sendiri serta pula

---

<sup>6</sup> Abdurrahman Umran, *ISLAM Dan KB* (Jakarta: Lentera Basritama, 1997). h. 994.

<sup>7</sup> Dini Kasdu, *Solusi Problem Wanita Dewasa* (Jakarta: Puspa Swara, 2005). h. 67.

<sup>8</sup> Zohra Andi Baso, *Kesehatan Reproduksi*, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999). h. 23-24.

merupakan ciptaan dari Allah SWT. Sama perihalnya dengan ovum, ovum pula ciptaan Allah sebab cuma Allah lah yang dapat menghasilkan atom, gen, ovum, serta sel. Serta tidak seseorang hamba juga yang berani buat mengaku bahwasanya dia sukses melaksanakan suatu sesudah ovum masuk pada rahim.<sup>9</sup>

Sebagaimana melalui hasil pra observasi yang peneliti jumpai di Desa Juwet terdapat lima Ibu rumah tangga yang memilih untuk melakukan pengangkatan rahim supaya tidak hamil lagi. Seperti halnya Ibu TM yang memilih untuk mengangkat rahim bukan karena faktor adanya penyakit yang mengakibatkan tindakan medis. Melainkan, Ibu TM melakukan pengangkatan rahim tersebut atas dasar tidak ingin mempunyai anak lebih dari cukup, dan khawatir jika memiliki anak lagi maka anak yang dilahirkan kedepannya tidak tercukupi segala kebutuhannya. Ibu TM tersebut melakukan upaya pencegahan kehamilan seperti dengan menggunakan pil KB, suntik, dan implant. Namun upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil dan masih hamil anak berikutnya. Sehingga, Ibu TM memilih dan melakukan upaya pengangkatan rahim sebagai upaya yang efektif untuk tidak terjadi kehamilan.<sup>10</sup> Berbeda halnya dengan Ibu BK yang melakukan pengangkatan rahim dengan faktor akibat pada kondisi yang dialaminya ketika hamil tersebut sering mengalami hipertensi.<sup>11</sup> Selain itu juga berbeda dengan ibu RH ibu RH melakukan pengangkatan rahim dikarenakan pada saat proses

---

<sup>9</sup> Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, Dan Rumah Tangga* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008). h. 364-365.

<sup>10</sup> Hasil Pra Observasi Desa Juwet, Ngronggot 24 Januari 2022.

<sup>11</sup> Hasil Pra Observasi Ibu BRK Desa Juwet, Ngronggot 24 Januari 2022.

persalinan anak terakhir nya ibu RH mengalami pendarahan berat pada organ rahimnya sehingga mengharuskan tindakan medis yang terpaksa mengangkat rahimnya karena jika tidak diangkat bisa menimbulkan kematian terhadap ibu RH.<sup>12</sup>

Melalui uraian dan pra observasi yang peneliti lakukan tersebut, oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Pengangkatan Rahim sebagai Pembatasan Kelahiran Anak dalam “Keluarga Berencana” Perspektif Kaidah Fiqh (*Izā Ta’arāḍa Mafsadatāni Rūiya A’zamuhumā Zararān Birtikābi Akhaffihimā*) Studi Kasus Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun fokus penelitian yang menjadi rumusan masalah peneliti ialah sebagai berikut:

1. Apa motif praktik pengangkatan rahim di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana prespektif Kaidah fiqh (*Izā ta’arāḍa mafsatātāni rūiya a’zamuhumā zararān birtikābi akhaffihimā*) terhadap pengangkatan rahim sebagai upaya pembatasan kelahiran anak di desa juwet kecamatan ngronggot kabupaten nganjuk ?

---

<sup>12</sup> Hasil Pra Observasi Ibu RH Desa Juwet, Ngronggot 24 Jauari 2022.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini yang penulis harapkan ialah:

1. Mengetahui tentang motif praktik pengangkatan rahim untuk membatasi kelahiran anak di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
2. Mengetahui dan memahami mengenai pandangan kaidah *Izā ta'āraḍa mafsadatāni rūiya a'zamuhumā zararān birtikābi akhaffihimā* terhadap pengangkatan rahim sebagai upaya pembatasan kelahiran anak di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap bisa memberikan suatu nilai kontribusi dalam bidang keilmuan seputar hukum untuk mengatasi suatu persoalan yang terdapat di lingkup masyarakat. Adapun penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat meliputi:

1. Secara Teori

Penelitian pengangkatan rahim sebagai pembatasan kelahiran anak dalam perspektif kaidah *Izā ta'āraḍa mafsadatāni rūiya a'zamuhumā zararān birtikābi akhaffihimā* ini berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dari sudut pandang keilmuan hukum dalam menghadapi problem yang terjadi di tengah masyarakat khususnya adanya masalah pengangkatan rahim yang dalam pelaksanaannya itu bertujuan untuk tidak memiliki keturunan lagi, yang mana seharusnya jika seseorang ingin melakukan pengangkatan rahim harus berdasarkan

adanya suatu kelainan atau penyakit yang berbahaya bagi berlangsungnya kehidupan seseorang.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan serta wawasan baru mengenai pengangkatan rahim sebagai pembatasan kelahiran anak yang dilakukan oleh 3 keluarga di Desa. Juwet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten. Nganjuk. Adanya permasalahan pengangkatan rahim ini dapat menambah kemampuan peneliti untuk menganalisis keberadaan masalah pengangkatan rahim sebagai pembatasan kelahiran anak yang nantinya dikaji dalam perspektif kaidah *Izā ta'āraḍa mafsadatāni rūiya a'zamuhumā zararān birtikābi akhaffihimā* yang mana kaidah *Izā ta'āraḍa mafsadatāni rūiya a'zamuhumā zararān birtikābi akhaffihimā* yang di maksudkan merupakan kaidah fiqh yang masih dalam lingkup kaidah assasiyyah, yakni merupakan cabang dari kaidah ke empat (*Al-Dararu yuzalu*).
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian yang telah peneliti susun ini bisa di jadikan sebagai bahan acuan untuk masyarakat umum khususnya masyarakat lingkup desa juwet ini sebagai pemahaman serta pertimbangan jika seseorang ingin melakukan pengangkatan rahim tanpa ada alasan medis yang menyertai pengangkatan rahim tersebut.
- c. Bagi Almamater (IAIN) Kediri, hasil penelitian ini bisa menambah jumlah penelitian yang baru untuk perkembangan keilmuan hukum

yang di dapatkan dari fenomena dan analisis permasalahan yang ada dalam masyarakat yang menarik digunakan sebagai bahan penelitian.

### **E. Definisi Konsep**

Penelitian ini yang berjudul “Pengangkatan Rahim sebagai Pembatasan Kelahiran Anak dalam “Keluarga Berencana” Perspektif Kaidah Fiqh (*Izāta’arāḍa mafsadatāni rūiyya a’zamuhumā zararān birtikābi akhaffihimā*) Studi Kasus Desa Juwet, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk”. Untuk memahami judul penelitian ini agar tidak terjadi adanya definisi-definisi yang meluas, maka peneliti menjelaskan dan memaparkan terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat di penelitian ini. Adapun definisi konsep tersebut, yakni:

#### 1. Keluarga Berencana

Keluarga berencana yang merupakan *Tanzim an-Nasl* (pengaturan keturunan atau kelahiran), yang bukan berarti *Tahdid an-Nasl* (pembatasan kelahiran), yang mana termasuk dalam suatu upaya pengaturan *planning* kelahiran anak dengan menggunakan cara atau alat yang bisa mencegah suatu kehamilan yang biasa di sebut dengan kontrasepsi.

#### 2. Kontrasepsi dalam Islam

Kontrasepsi adalah cara untuk mencegah terjadinya suatu pembuahan akibat bertemunya sel telur dengan sel sperma ketika terjadinya hubungan suami istri agar tidak mengalami kehamilan. Untuk *Histerektomi* sendiri adalah suatu istilah dalam dunia kedokteran yang bertujuan untuk melakukan suatu tindakan operasi pengangkatan rahim,

yang mana tindakan tersebut bisa mengakibatkan seorang perempuan tidak bisa hamil lagi

3. Kaidah fiqh *Izā ta'āraḍa maḥṣadātāni rūiyya a'ḍamuhumā ḍararān birtikābi akhaḥḥimā*

Kaidah fiqhiyah ialah aturan yang bersifat umum yang mencakup masalah-masalah fiqh. yang mana kaidah fiqh yang di maksudkan merupakan kaidah fiqh yang masih dalam lingkup kaidah assasiyyah, yakni merupakan cabang dari kaidah ke empat (*Al-Dararu yuzalu*) yakni "*Izā ta'āraḍa maḥṣadātāni rū'ī a'ḍamuhumā ḍararān birtikābi akhaḥḥimā*".

Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengkaji bagaimana permasalahan pengangkatan rahim itu bisa di benarkan dengan menggunakan kriteria kaidah fiqh yakni (*Izā ta'āraḍa maḥṣadātāni rū'ī a'ḍamuhumā ḍararān birtikābi akhaḥḥimā*) atau justru pengangkatan rahim tetap kepada hukum aslinya.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada tahap penyusunan proposal penelitian ini sebagai upaya memperoleh suatu gambaran topik yang akan dikaji melalui penelitian terdahulu, agar tidak terjadi pengulangan suatu materi dan isi penelitian mengenai mencegah kelahiran anak yang sudah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Berikut beberapa kutipan dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh penulis adalah:

**Pertama**, skripsi yang di tulis oleh Siti Nurjannah mahasiswa program studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017 dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Tubektomi di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar” yang menjelaskan konsep kontrasepsi tubektomi dalam hukum islam ialah metode kontrasepsi yang memiliki sifat tetap terhadap wanita oleh karena itu hal tersebut bertolak belakang dengan hukum islam.<sup>13</sup> Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saudara Siti Nurjannah tersebut sama-sama membahas upaya pencegahan kelahiran anak. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada cara pencegahan kelahiran anak di dalam penelitian yang penulis teliti ini penulis mengangkat mengenai histerektomi (pengangkatan rahim) dalam prespektif *Izā ta'ārada mafsadatāni rūiyya a'zamuhumā zararān birtikābi akhaffihimā*. Sedangkan penelitian terdahulu tersebut menggunakan prespektif Hukum Islam.

**Kedua**, skripsi yang di tulis oleh Tri Wahyuni Mahasiswa Ahwal Al-Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019 dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pemerintah Medis Operasi Wanita (MOW)” yang menjelaskan bahwa medis operasi wanita (MOW) sebagai suatu upaya pemerintah dalam penanggulangan angka kelahiran.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai upaya pencegahan kelahiran anak. Sedangkan untuk

---

<sup>13</sup> Siti Nurjannah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Tubektomi di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar”, *Skripsi*, Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

<sup>14</sup> Tri Wahyuni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pemerintah Medis Wanita (MOW)”, *Skripsi*, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.

perbedaannya ialah terdapat dalam cara pencegahan kelahiran anak di dalam penelitian yang penulis teliti ini penulis mengangkat mengenai histerektomi (pengangkatan rahim). Dari segi prespektif penelitian terdahulu tersebut menggunakan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan prespektif Kaidah *Izā ta'āraḍa maḥsadatāni rūiyya a'zamuhumā zararān birtikābi akhaffihimā*.

**Ketiga**, skripsi yang di tulis oleh Muh. Abdullah Rizal program studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020 dengan judul “Analisis Pandangan Vasektomi dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana” yang menjelaskan bahwa hukum seseorang melaksanakan vasektomi atau tubektomi ialah bisa menjadi mubah, Sunnah, wajib, makruh.<sup>15</sup> Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya ialah sama-sama membahas mengenai upaya pencegahan kelahiran anak, sedangkan untuk perbedaannya ialah terdapat dalam cara pencegahan kelahiran anak di dalam penelitian yang penulis teliti ini penulis mengangkat mengenai histerektomi (pengangkatan rahim), serta di penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam akan tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan tinjauan prespektif Kaidah *Izā ta'āraḍa maḥsadatāni rūiyya a'zamuhumā zararān birtikābi akhaffihimā*.

**Kempat**, jurnal yang di tulis oleh Muslichin Mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Histerektomi sebagai Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga dalam

---

<sup>15</sup> Muh. Abdullah Rizal, “Analisis Pandangan Islam Terhadap Vasektomi dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana, *Skripsi*, Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Perspektif hukum Islam”. menjelaskan bahwa histerektomi itu di perbolehkan asalkan ada suatu bahaya. Artinya ketika tidak melakukan histerektomi itu bisa mengancam nyawa seseorang serta jika tidak di lakukan tindakan histerektomi dapat merusak rumah tangga yang telah di bangun dari lama. Persamaan penelitian pada jurnal tersebut sama-sama membahas mengenai Histerektomi yang dapat digunakan sebagai rujukan. Tetapi, penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan penelitian ini dari segi tinjauan. Pada penelitian terdahulu tersebut memiliki tinjauan sebagai Upaya keharmonisan rumah Tangga dalam prespektif hukum Islam, tetapi dalam penelitian ini sebagai pembatas kelahiran anak dengan prespektif Kaidah fiqh *Izā ta'ārada maḥsadatāni rūiya a'zamuhumā zararān birtikābi akhaffihimā*.<sup>16</sup>

**Kelima**, skripsi yang ditulis oleh Puput Novi Arista mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan judul “Histerektomi dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan N0.36 Tahun 2009 dan Hukum Islam”. dalam penelitian terdahulu pada skripsi tersebut menurut undang-undang kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 72 pengangkatan rahim (histerektomi) karena alasan penyakit diperbolehkan sedangkan dengan alasan sudah banyak anak, ekonomi, kesejahteraan anak dan lain-lain itu tidak diperbolehkan karena membatasi reproduksi secara permanen, dan juga dalam hukum islam itu di haramkan jika tidak ada hal yang mengharuskan adanya pengangkatan rahim. Persamaan penelitian

---

<sup>16</sup> Muslichin, “Histerektomi Sebagai Upaya Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Qanun,” *Desember* Vol.17, No.2 (2014).

terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai pengangkatan rahim (histerektomi) sedangkan perbedaannya terletak pada perspektifnya penelitian terdahulu dalam perspektif undang-undang kesehatan dan hukum Islam dan penelitian ini menggunakan prespektif Kaidah *Izā ta'āraḍa maḥsadatāni rūiyya a'ḍamuhumā ḍararān birtikābi akhaḥḥimā*.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Puput Novi Arista, Histerektomi dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan N0.36 Tahun 2009 dan Hukum Islam, *Skripsi*, mahasiswa prodi hukum keluarga islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018.